#### LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG



NOMOR 15 TAHUN 2007 SERI E

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

#### NOMOR 15 TAHUN 2007

#### **TENTANG**

# PEMBENTUKAN DESA-DESA BARU HASIL PEMEKARAN DESA DI KABUPATEN SUMEDANG

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI SUMEDANG.

## Menimbang : a.

- a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asalusul dan adat istiadat setempat;
- b. bahwa sesuai dengan aspirasi serta perkembangan situasi dan kondisi masyarakat yang lebih dinamis menuntut peningkatan pelayanan publik di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa untuk mempercepat proses pelayanan dengan memperhatikan perkembangan kemampuan ekonomi, sosial budaya, jumlah penduduk, luas wilayah desa dan pertimbangan lainnya, maka perlu adanya pemekaran desa di Kabupaten Sumedang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka perlu mengatur Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa-desa Baru Hasil

## Pemekaran Desa di Kabupaten Sumedang;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
  - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
  - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembarpan Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa:

Dengan Persetujuan Bersama,

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

dan

#### BUPATI SUMEDANG,

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PEMBENTUKAN DESA-DESA BARU HASIL PEMEKARAN DESA DI KABUPATEN SUMEDANG.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
- 3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
- 5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.

- 6. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang di wilayah kerjanya.
- 7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 10. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
- 11. Pemekaran Desa adalah tindakan membentuk lebih dari satu desa dari desa yang telah ada.
- 12. Batas Desa adalah batas wilayah yuridiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.
- 13. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan.
- 14. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.

#### BAB II

#### PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa-desa baru hasil pemekaran desa di Kabupaten Sumedang.

#### Pasal 3

Desa-desa yang dimekarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. Desa Surian Kecamatan Surian dimekarkan menjadi :
  - 1. Desa Suriamukti;
  - 2. Desa Suriamedal;
  - 3. Desa Surian.
- b. Desa Wanasari Kecamatan Surian dimekarkan menjadi :
  - 1. Desa Ranggasari;
  - 2. Desa Wanasari.
- c. Desa Sindangpakuwon Kecamatan Cimanggung dimekarkan menjadi :
  - 1. Desa Pasirnanjung;
  - 2. Desa Sindangpakuwon.
- d. Desa Cibugel dan Desa Sukaraja Kecamatan Cibugel dimekarkan menjadi :
  - 1. Desa Cibugel;
  - 2. Desa Sukaraja;
  - 3. Desa Jayamandiri.
- e. Desa Neglasari Kecamatan Darmaraja dan Desa Cisurat Kecamatan Wado dimekarkan menjadi :
  - 1. Desa Ranggon Kecamatan Darmaraja;
  - 2. Desa Neglasari Kecamatan Darmaraja;
  - 3. Desa Cisurat Kecamatan Wado.
- f. Desa Gendereh Kecamatan Buahdua dimekarkan menjadi :
  - 1. Desa Ciawitali;
  - 2. Desa Gendereh.
- g. Desa Jingkang Kecamatan Tanjungmedar dimekarkan menjadi:
  - 1. Desa Tanjungmedar;
  - 2. Desa Jingkang.

#### Pasal 4

- (1) Batas wilayah desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah administrasi yang diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Jumlah dan batas dusun yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku jumlah dan batas dusun yang ada kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **BAB III**

#### PENGATURAN PEMBAGIAN KEKAYAAN DESA

#### Pasal 5

- (1) Desa yang baru dimekarkan, kekayaannya dibagi sesuai dengan hasil kesepakatan musyawarah desa.
- (2) Penetapan pembagian kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa.

#### **BAB IV**

#### KEWENANGAN DESA

#### Pasal 6

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus bidang pemerintahan yang diserahkan, disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB V

**PEMBINAAN** 

Pasal 7

Pemerintah Daerah melakukan persiapan terhadap desa baru hasil pemekaran untuk menfasilitasi pembentukan pemerintahan desa paling lama satu tahun setelah Peraturan Daerah ini diberlakukan.

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan dan menfasilitasi terhadap desa-desa baru untuk mengefektifkan penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan desa.
- (2) Dalam hal pemerintahan desa berjalan efektif, Pemerintah Daerah melakukan evaluasi sebagai bahan untuk melakukan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

# BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya, diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang pada tanggal 25 Juni 2007

BUPATI SUMEDANG,

Cap/Ttd

DON MURDONO

# Diundangkan di Sumedang pada tanggal 25 Juni 2007

# SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,

Ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2007 NOMOR 15 SERI E

# LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 15 Tahun 2007 Tanggal : 25 Juni 2007

Tentang: PEMBENTUKAN DESA-DESA BARU HASIL

PEMEKARAN DESA DI KABUPATEN

SUMEDANG.

N O	NAMA DESA/ KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	BATAS ADMINISTRASI DESA	
1	2	3	4	5
1.	Desa	962 jiwa	- sebelah	: Desa Surian,
	Suriamukti,	306 KK	utara	Kec.Surian.
	Kecamatan			
	Surian.		- sebelah	: Desa Jingkang,
			selatan	Kec.Tanjungmedar.
			- sebelah	: Desa
			barat	Cibalandongjaya,
				Kab.Subang.
			- sebelah	: Desa Pamekarsari,
			timur	Kec.Surian.
2.	Desa	1.203 jiwa	- sebelah	: Desa Tanjung,
	Suriamedal,	324 KK	utara	Kec.Surian.
	Kecamatan Surian.		- sebelah	: Desa Surian,
	Surraii.		selatan	Kec.Surian
			- sebelah	: Desa
			barat	Cibalandongjaya,
				Kab.Subang.
			- sebelah	: Desa Surian,
			timur	Kec.Surian.
3.	Desa Surian,	1.962 jiwa	- sebelah	: Desa Suriamedal
	Kecamatan	586 KK	utara	(desa baru),
	Surian.			Desa Tanjung, Kec.Surian

			- sebelah	: Desa Sariamukti
			selatan	(desa baru),
				Desa Pamekarsari,
				Desa Ranggasari
				(desa baru), Kec.Surian.
			- sebelah	: Desa Cibalandongjaya,
			barat	Kab.Subang.
			- sebelah	: Desa Gendereh,
			timur	Desa Ciawitali,
				Kec. Buahdua,
4.	Desa	1.525 jiwa	- sebelah	: Desa Surian, Kec.Surian.
' '	Ranggasari,	408 KK	utara	. Desa Surian, Tree. Surian.
	Kecamatan	100 111	diara	
	Surian.		- sebelah	: Desa Wanasari,
	Surium.		selatan	Kec.Surian.
			Sciataii	: Desa Pamekarsari,
			- sebelah	Kec.Surian.
				Rec.Surran.
			barat	Desa Wansiawa
			1 1 . 1.	: Desa Wanajaya,
			- sebelah	Kec.Surian dan
			timur	Desa Karangbungur,
				Kec. Buahdua.
5.	Desa Wanasari,	1.522 jiwa	- sebelah	: Desa Ranggasari,
	Kecamatan	374 KK	utara	Kec.Surian.
	Surian.			
			- sebelah	: Desa Kamal,
			selatan	Kec.Tanjungmedar.
			- sebelah	: Desa Pamekarsari,
			barat	Kec.Surian.
			- sebelah	: Desa Wanajaya,
			timur	Kec.Surian.
6.	Desa	6.070 jiwa	- sebelah	: Desa Sindanggalih
	Pasirnanjung,	1.586 KK	utara	Kec. Cimanggung
	Kecamatan			
	Cimanggung.		- sebelah	: Desa Sindangpakuwon,
			selatan	Kec. Cimanggung,
			- sebelah	: Desa Sindanggalih
			barat	Kec. Cimanggung
			- sebelah	: Desa Cimanggung
			timur	Kec. Cimanggung

7.	Desa Sindang pakuwon, Kecamatan	7.348 jiwa 3.033 KK	- sebelah utara	: Desa Sindanggalih Kec. Cimanggung
	Cimanggung.		- sebelah selatan	: Desa Cicalengka, Kab Bandung.
			- sebelah barat	: Desa Sindanggalih Kec. Cimanggung
			- sebelah timur	: Desa Cimanggung Kec. Cimanggung
8.	Desa	2.193 jiwa	- sebelah	: Desa Cipasang,
	Jayamandiri, Kecamatan	553 KK	utara	Kec. Cibugel.
	Cibugel.		- sebelah selatan	: Desa Jayamekar, Kec. Cibugel.
			- sebelah barat	: Desa Cibugel, Kec.Cibugel.
			- sebelah timur	: Desa Sukaraja, Kec. Cibugel.
9.	Desa Cibugel,	3.041 Jiwa	- sebelah	: Desa Tamansari,
	Kecamatan Cibugel.	771 KK	utara	Kec. Cibugel.
			- sebelah selatan	: Desa Jayamekar, Kec. Cibugel.
			- sebelah barat	: Desa Jayamandiri, Kec. Cibugel.
			- sebelah	: Desa Cipasang,
			timur	Kec. Cibugel.
10.	Desa Sukaraja, Kecamatan	2.641 jiwa 865 KK	- sebelah utara	: Desa Tamansari, Kec. Cibugel.
	Cibugel.		- sebelah selatan	: Desa Jayamekar, Kec. Cibugel.
			- sebelah	: Desa Jayamandiri,
			barat	Kec. Cibugel.
			- sebelah timur	: Desa Cipasang, Kec. Cibugel.

11.	Desa Ranggon	2.083 jiwa	- sebelah	: Desa Darmajaya
	Kecamatan	531 KK	utara	Kec. Darmaraja
	Darmaraja			
			- sebelah	: Desa Neglasari
			selatan	Kec. Darmaraja
			- sebelah	: Desa Darmajaya
			barat	Kec. Darmaraja
			- sebelah	: Desa Neglasari
			timur	Kec. Darmaraja
12.	Desa Neglasari	2.512 jiwa	- sebelah	: Desa Darmajaya
12.	Kecamatan	672 KK	utara	Kec.Darmaraja
	Darmaraja	0, = ===		
	3		- sebelah	: Desa Sukapura
			selatan	Kec. Wado
			- sebelah	: Desa Tamansari
			barat	Kec. Cibugel dan
				Desa Ranggon
				Kec. Darmaraja
			- sebelah	: Desa Sukamenak
			timur	Kec. Darmaraja
			tilliui	Desa Cisurat
				Kec. Wado
13.	Desa Cisurat	2.641 jiwa	- sebelah	: Desa Sekamenak
	Kecamatan	865 KK	utara	Kec. Darmaraja
	Wado			Č
			- sebelah	: Desa Sukapura
			selatan	Kec. Wado
			, , ,	B W 1
			- sebelah	: Desa Neglasari
			barat	Kec. Darmaraja
			- sebelah	: Desa Wado
			timur	Kec. Wado
14.	Desa Ciawitali	1.585 jiwa	- sebelah	: Desa Sanca
	Kecamatan	489 KK	utara	Kec.Gantar
	Buahdua			Kab. Indramayu
			- sebelah	: Desa. Gendereh
			selatan	(desa lama)
				Kec. Buahdua
			1 1 1	D K I
			- sebelah	: Desa Karangbungur
			barat	Kec. Buahdua

			- sebelah	: Desa Panyindangan	
			timur	Kec. Buahdua	
15.	Desa Gendereh	1.941 jiwa	- sebelah	: Desa Ciawitali	
	Kecamatan	671 KK	utara	(desa baru)	
	Buahdua			Kec.Buahdua	
			- sebelah	: Desa Buahdua	
			selatan	Kec. Buahdua	
			- sebelah	: Desa Karangbungur	
			barat	Kec. Buahdua	
			- sebelah	: Desa Panyindangan	
			timur	Kec.Buahdua	
16.	Desa	965 jiwa	- sebelah	: Desa Jingkang	
	Tanjungmedar	338 KK	utara	Kec.Tanjungmedar	
	Kecamatan				
	Tanjungmedar		- sebelah	: Desa Cikaramas	
			selatan	Kec. Tanjungmedar	
			- sebelah	: Desa Cikawung	
			barat	Kec. Tanjungsiang	
				Kab.Subang	
			- sebelah	: Desa Kertamukti	
			timur	Kec. Tanjungmedar	
17.	Desa Jingkang	3.181 jiwa	- sebelah	: Desa Pamekarsari	
	Kecamatan	1.122 KK	utara	Kec.Surian	
	Tanjungmedar				
			- sebelah	: Desa Kertamukti	
			selatan	dan DesaTanjung medar	
				(desa baru)	
				Kec. Tanjungmedar	
			- sebelah	: Desa	
			barat	Rancamanggung	
				Kec. Tanjungsiang	
				Kab.Subang.	
			- sebelah	: Desa Kamal	
			timur	Kec. Tanjungmedar	

BUPATI SUMEDANG,

Cap/Ttd

DON MURDONO